



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2024/PA JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Juned bin Abdullah Saleh, NIK: 3603012208680001, Lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Latuharhari, SH Nomor 21 RT.006 RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rio Rusdhiyansah, S.H., Robia'tul Adawiyah, S.Sy., dan Ahmad Said Fandi, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Bhakti Talaga Manggung** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 43 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 401/SK/8/2024/PA.JP. Tanggal 02 Agustus 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: ubh.bhaktitalagamanggung@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.JP. menerangkan hal-hal dengan segala perubahan / tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (Abdullah Saleh bin Sadin) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3174119081300001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat tertanggal 17 Desember 2015, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris (ABDULLAH SALEH BIN SADIN) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama : SADIN (ayah kandung) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 20 Maret 1995, serta ZAINAB (ibu kandung) yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 12 Juni 2002;
3. Bahwa, Pewaris (Abdullah Saleh bin Sadin) semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama (Jawi binti Narmah), sebagaimana pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 01 September 1966 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
4. Bahwa, Pewaris (ABDULLAH SALEH BIN SADIN) dengan (JAWI BINTI NARMAH) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak, yang bernama JUNED BIN ABDULLAH SALEH, Laki-laki, Lahir di Tangerang tanggal 22 Agustus 1968;
5. Bahwa, istri Pewaris yang bernama (JAWI BINTI NARMAH) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada tanggal 20 Mei 2010 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474/5/404-2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng tertanggal 24 Mei 2010;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.



6. Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :

6.1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

6.2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 171 huruf C :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kemudian pada saat Pewaris (ABDULLAH SALEH BIN SADIN) meninggal dunia, telah meninggalkan seorang ahli waris, yaitu JUNED BIN ABDULLAH SALEH (anak kandung laki-laki Pewaris);
8. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, yang salah satu diantaranya yaitu: untuk proses jual beli tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor: 1858 yang luasnya 1.192 meter persegi atas nama (Abdullah Saleh (Pewaris)) serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (Abdullah Saleh bin Sadin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (Abdullah Saleh bin Sadin), yaitu sebagai berikut Juned bin Abdullah Saleh (anak kandung laki-laki Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 401/SK/8/2024/PA.JP. Tanggal 02 Agustus 2024, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ada hal-hal yang akan Pemohon perbaiki dan sempurnakan berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkaranya dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, para pihak berperkara di dampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya secara lisan Kuasa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya karena ada hal-hal yang akan Pemohon perbaiki dan sempurnakan berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 591/Pdt.P/2024/PA.JP. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nusirwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 7 halaman. Penetapan No. 591/Pdt.P/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)